



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 1985 SERI B
NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 7 TAHUN 1985

TENTANG :

PENCABUTAN RETRIBUSI ATAS PENGIRIMAN TERNAK
KELUAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

D a s a r : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Nopember 1984 Nomor : 188.3/223/1984 tentang Penolakan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Retribusi atas Pengiriman ternak keluar Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 pasal 2 ayat (1) jo. pasal 12 ayat (4) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1976. tentang Penertiban ketentuan-ketentuan Daerah mengenai pungutan terhadap barang-barang ekspor.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48
Tahun 1984.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI ATAS PENGIRIMAN TERNAK KELUAR DAERAH.**

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Retribusi atas pengiriman ternak keluar Daerah :

Pasal 2

Peraturan Daerah berlaku sejak diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua

t t d.

HS. MARWOTHO, BA

Rembang, tgl. 30 Juli 1985
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

t t d.

(SOERATMAN, SH)

Nip. 230011685

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun
1985 Seri B No. 5 pada tanggal
24 - 12 - 1983.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah.

t t d.

Drs. SOEDIHARTO

Nip. 500029511

Disahkan ;

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
JAWA TENGAH**

Dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 16 Oktober 1985

No. 188.3/272/1985

Sekretaris Wilayah / Daerah
B. / Kepala Biro Hukum

t t d.

(N A W A W I SH.)

Nip. 500026390